
AN NAHDLIYAH

JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

E-ISSN: 2830-5612

e-mail: annahdliyah@stainumalang.ac.id

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Prespektif Pendidikan Sains Islam

Thoriq Jabal Al Qubais

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung,
Jawa Barat 40614, Indonesia
e-mail: arikthoriq@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pelestarian alam dalam perspektif Islam melalui pendekatan studi literatur. Pelestarian alam dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah, yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Melalui penelusuran literatur, ditemukan bahwa Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga kelestarian alam. Al-Qur'an mengancam keras tindakan perusakan lingkungan dan menegaskan adanya balasan bagi pelakunya. Dengan demikian, menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban moral dan spiritual yang melekat dalam ajaran Islam.

Kata Kunci: Pelestarian alam; Khalifah di bumi; Etika Lingkungan Islam

Abstract: This study aims to examine the concept of nature conservation in an Islamic perspective through a literature study approach. Nature conservation in Islam is seen as part of worship, which emphasizes the balance between environmental utilization and conservation. Through literature research, it was found that Islam places humans as caliphs on earth who are responsible for preserving nature. The Qur'an strongly condemns acts of environmental destruction and emphasizes that there will be retribution for the perpetrators. Thus, preserving the environment is a moral and spiritual

obligation inherent in Islamic teachings.

Keywords. Conservation of nature; Caliph on earth; Islamic Environmental Ethics

A. Pendahuluan.

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan, bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan, antara hewan dengan manusia dan antara hewan dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Akhirnya tidak terlepas pula pengaruh-mempengaruhi antara tumbuh-tumbuhan yang satu dengan yang lainnya. Pengaruh satu komponen dengan lain komponen ini bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi sesuatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda.

Sedangkan menurut Emil Salim, masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam.¹ Maka jelaslah bahwa rendahnya pendapatan penduduk, kurang terbukanya kesempatan kerja yang lebih baik, tingkat pendidikan yang masih rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk negara berkembang mengurus sumber daya alam bagi keperluan hidupnya.

Oleh karena itu, manusia seharusnya berusaha dengan segala daya dan dana agar lingkungan yang sehat dan serasi tetap terpelihara bahkan meningkat menjadi lebih baik dan lebih indah. Kerusakan sudah terjadi, hendaknya segera diperbaiki sebelum keadaan bertambah parah. Salah satu upayanya adalah pemaksaan dan imbauan kepada anggota masyarakat agar menjaga dan memelihara lingkungan yang baik, sehat dan lestari. Untuk pemaksaan imbauan ini diperlukan penciptaan perangkat peraturan hukum yang baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakkannya yang baik pula. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya menyeluruh yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Hal ini mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, pengelolaan ini menunjukkan adanya hubungan antara peran negara, kebijakan hukum yang diterapkan, serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggung

1

jawab.²

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen resmi, dan literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap konsep dan teori yang telah dikembangkan sebelumnya, serta menelaah bagaimana isu tertentu telah dibahas dalam berbagai sumber akademik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dan telaah terhadap literatur yang relevan. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti publikasi akademik, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen resmi yang membahas topik lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengorganisasi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Instrumen penelitian dalam studi literatur adalah daftar kriteria atau pedoman seleksi sumber yang digunakan untuk memilih literatur yang valid, relevan, dan terpercaya. Kriteria ini mencakup aspek kredibilitas sumber, relevansi isi dengan fokus penelitian, serta kesesuaian konteks. Instrumen ini membantu peneliti dalam menyaring dan mengorganisir informasi secara terstruktur agar dapat digunakan dalam analisis.

Teknik analisis data dalam metode studi literatur dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan deskriptif-kualitatif. Peneliti mengkaji tema-tema utama, konsep kunci, serta hubungan antar konsep yang muncul dalam berbagai sumber. Informasi dianalisis secara mendalam untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Analisis ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kesesuaian konteks, keabsahan sumber, dan relevansi terhadap permasalahan yang dikaji.

C. Pembahasan

1. Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam

Istilah lingkungan hidup secara baku baik dari aspek ajaran maupun tradisi keilmuan Islam tidak terdapat dalam konsep yang konkrit, seperti konsep lingkungan yang disodorkan dalam kerangka definisi,

² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997

Batasan dan pengertian ilmuwan. Aturan-aturan substantif syari'at (hukum Islam) yang berkaitan dengan lingkungan dapat di temukan dalam kitab-kitab fiqh, terutama cabang ilmu mu'amalat atau perniagaan, di bawah topik-topik seperti menghidupkan lahan kosong (*ihya' al-mawat*), kawasan dilindungi (*hima*), penggunaan air untuk irigasi dan sumber pangan (*shirb*), sewa lahan (*ijarah*), pemeliharaan (nafaqah), hukum memburu dan menyembelih (*sayd & dhaba'ih*), harta dan benda (milk dan maal), transaksi ekonomi (*buyu'*), perdamaian (*sulh*), pemberitaan (*awqaf*) dan zakat serta pajak (*zakat, sadaqa, ushr*, dan *kharaj*). Kesemuanya dibahas dalam bidang mu'amalat dan ibadat. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penggunaan tanah juga ditemukan di cabang-cabang hukum yang berhubungan dengan kebijakan umum dan pemerintah (*siyasah*) dan dalam cabang yang menyangkut kejahatan pidana dan perdata (*jinayah* dan *uqubah*), di bawah ganti rugi (*ghasb*) dan kerugian (*talaf*). Setiap makhluk hidup membutuhkan energi, dan energi tersebut saling berkaitan antar makhluk untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Dalam Islam, hubungan timbal balik ini merupakan bagian dari tujuan penciptaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah menciptakan segala sesuatu tidak secara sia-sia, melainkan dengan penuh hikmah dan maksud tertentu. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam, Surat Shad ayat 27: "Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka."³ dan surat Al-A'raf ayat 10: "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur."⁴ Persepsi al Qur'an ini sebagai isyarat adanya keteraturan yang harus dijaga oleh setiap makhluk hidup dalam suatu sistem, yang apabila sistem itu terganggu menyebabkan porak-porandanya makhluk hidup yang kokoh dan tergantung pada ekosistem. Para pakar cenderung memberikan pengertian lingkungan hidup sebagai suatu upaya melihat peranan manusia dalam lingkungan hidup.

2. Peran dan Tanggung Jawab Manusia

Dalam proses penciptaan manusia Allah telah memberi kelengkapan hidup berupa akal pikiran, hati dan perasaan serta kelengkapan fisik biologis dimaksudkan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Fungsi dan tugas yang harus dijalankan

³QS. Shad: 27

⁴QS. Al-A'raf: 10

manusia ataran lain berupa menjalankan tugas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat disimak dan dipahami dari surat al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ
یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁵

Peranan manusia berkaitan erat dengan apa yang melingkupinya. Oleh karena itu manusia harus dapat memberikan perhatian kepada organisme yang mati maupun yang hidup. Memberi perhatian ini mengandung makna: (a) Manusia belajar terhadap alam sekitarnya agar manusia mampu mengembangkan diri, dan meningkatkan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan erat dengan segala populasi yang ada dalam ekosistem. (b) Manusia melihat sisi kemanfaatan segala bentuk energi yang ada pada setiap organisme baik yang mati maupun yang hidup. (c) Manusia memberikan perawatan yang baik terhadap lingkungan yang mengitarinya sehingga kelangsungan hidup terjamin. Peran manusia dalam memelihara dan memberi perhatian terhadap benda mati dan hidup ini juga diperintahkan oleh al-Qur'an, yaitu surat al-Ghasiyah ayat 17-20 : Artinya : “Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, Dan langit, bagaimana ia ditinggikan, Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?”.⁶ Lebih jauh lagi manusia sebagai penduduk bumi adalah individu yang memiliki tanggung jawab atas keberadaan lingkungan hidup, baik itu lingkungan benda mati atau hidup, baik lingkungan alami (*natural environment*) atau lingkungan hasil kreasi manusia (*man-made environment / artificial environment*).

⁵ (QS. Al-Baqarah: 30)

⁶ QS. Al-Ghatsiyah: 17-20

Karena eksistensi makhluk hidup itu sendiri dalam islam kedudukannya sama di hadapan Allah: Artinya : “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burungburung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihipunkan.”⁷

Jadi, peran dan tanggung jawab manusia dalam menjaga serta melestarikan lingkungan adalah kewajiban yang berasal dari Allah Swt. Sebagai khalifah di bumi, manusia ditugaskan untuk membina hubungan yang harmonis dengan alam. Menurut M. Quraish Shihab, hal ini melibatkan tiga unsur utama: manusia, alam semesta, dan hubungan di antara keduanya, dengan Allah sebagai pihak yang memberi amanah.⁸

3. Perintah Pelestarian Lingkungan

Pemeliharaan dan perawatan adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian segala hasil cipta dan pekerjaan manusia. Juga terhadap segala sumber daya yang memungkinkan ia mencipta dan berkerja. Hal yang demikian inilah yang diisyaratkan dalam ajaran Sunnah yang menegaskan bahwa kalian (manusia) adalah pemelihara (*ra'in*) dan pemeliharaan itu haruslah memikul tanggungjawab (*mas'ul*). Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, kata pemeliharaan lingkungan mempunyai arti perlindungan terhadap keberadaan lingkungan dan penjagaan terhadap kepunahan lingkungan. Memelihara lingkungan sama dengan menjaga maqasid syariah, yaitu menjaga lima pokok kemaslahatan; agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Hubungan fikih dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukumnya semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar hukum universal. Kenyataan ini tidak dipungkiri oleh para ahli fikih, bahwa metode-metode fikih (*qawaid fihiyyah*) yang terkenal telah melahirkan bahasan-bahasan dalam berbagai literature.⁹ Mempelajari kaidah fikih menjadi penting karena kaidah fikih dapat dijadikan alat untuk memperoleh mashlahat (kebaikan) dan menolak mafsadat (kerusakan), dan kaidah fikih juga berfungsi sebagai pengikat persoalan-persoalan furu' yang jumlahnya banyak, termasuk permasalahan lingkungan. Di antara kaidah-kaidah fikih yang tersebut adalah kaidah “la dharara wa la dhirar” (tidak berbahaya dan membahayakan). Kaidah ini diambil dari hadits Nabi

⁷ QS. Al-Anâm: 38

⁸ Muhammad Quraish Shihab, “Peranan Dakwah Terhadap Pembangunan Berwawasan lingkungan”. Dalam: *Lingkungan Hidup Berkeadilan*, (Jakarta: CV. Puspitasari Indah & LPPM-UNAS, 1993)

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (terjemahan), (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002)

SAW, seperti diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dari Abu Sa'id al-Khudri RA, ia menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya “tidak boleh menyulitkan orang lain dan tidak pula dipersulit (orang lain); orang yang mempersulit orang lain akan dipersulit oleh Allah dan orang yang memusuhi orang lain, akan dimusuhi oleh Allah.” Kaidah ini merupakan kaidah turunan dari kaidah al-dharar yuzalu. Inti kaidah ini merupakan bagian dari upaya syariat dalam menciptakan kemashlahatan dan menolak kerusakan dengan member kemudahan bagi kaum muslimin. Kaidah ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan menyeluruh, sehingga mampu menjangkau hampir semua elemen kehidupan dan menjadi dasar terbangunnya hukum-hukum syariah.

Dalam kajian hukum Islam ada tiga masalah, yaitu Al-Maslahah al-Mu'tabarah, Al-maslahah al-Mulghah dan Al-maslahah al-Mursalah. Dari tiga masalah, Al-maslahah al-Mursalah sangat relevan dalam kaitannya dengan menggagas fikih lingkungan, yaitu Al-maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang diperoleh dari hal-hal yang oleh Allah tidak dilarang dan tidak disuruh. Hal ini diatur atas dasar inisiatif manusia. Jika ia diatur dengan baik maka akan mendatangkan kebajikan.

D. Kesimpulan

Pelestarian lingkungan hidup merupakan isu penting yang tidak hanya menjadi perhatian para akademisi, tetapi juga para tokoh agama. Agama, khususnya Islam, memainkan peran fundamental dalam membentuk kesadaran moral dan spiritual manusia terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. Nilai-nilai agama memberikan dorongan etis dan tanggung jawab moral bagi manusia untuk merawat lingkungan sebagai bagian dari amanah yang harus dijalankan.

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan alam. Ajaran Islam secara tegas mendorong umatnya untuk menjaga keseimbangan dan keasrian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari ajaran Islam, yang mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Daftar Rujukan

- Al-Qardhawi, Y., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (terjemahan), (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002)
- Bahri, G. M., *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996)
- Hamzah, A., *Penegakkan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Haq, A., (et. al.), *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006)
- Hardjasoemantri, K., *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006)
- Mubarak, J., *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Muhammad, A. S., (et. al.), *Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006)
- Salim, E., *Lingkungan hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995)
- Shihab, M. Q., "Peranan Dakwah Terhadap Pembangunan Berwawasan lingkungan". Dalam: *Lingkungan Hidup Berkeadilan*, (Jakarta: CV. Puspitasari Indah & LPPM-UNAS, 1993)
- Sodikin, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Soerjani, M., (et.al.), *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, (Jakarta: UI Press, 1987)
- Thahir, K. A., *Butir-butir Tata Lingkungan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)
- Yafie, A., *Menggas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994)